

ABSTRAK

TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN ATAS KERUGIAN PIHAK KETIGA AKIBAT KESALAHAN KARYAWAN (Studi Putusan No. 1666 K/Pdt/2022)

Oleh

Alvita Fitri Nathania

Interaksi professional dalam lingkungan korporasi sering kali memicu implikasi yuridis, terutama saat perilaku staf operasional mengakibatkan kerugian bagi pihak eksternal. Ditinjau dari perspektif hukum keperdataan, entitas bisnis selaku subjek hukum memiliki kewajiban untuk memikul tanggung jawab atas tindakan melanggar hukum yang dilakukan pekerjanya selama masih dalam koridor instruksi jabatan. Persoalan hukum ini dipicu oleh sengketa transaksi 7 ton emas antara PT Aneka Tambang Tbk dengan Budi Said. Transaksi tersebut diproses oleh staf internal di area perkantoran pada waktu operasional, meskipun kesepakatan tersebut tidak dituangkan dalam dokumen yang bersifat otentik. Penelitian ini mengkaji dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1666 K/Pdt/2022 serta bentuk pertanggungjawaban perusahaan atas kerugian yang dialami oleh pihak ketiga akibat kesalahan karyawan.

Metode yang diterapkan dalam kajian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif. Analisis permasalahan dilakukan dengan mengombinasikan tinjauan terhadap regulasi (*statute approach*) serta pengkajian mendalam terhadap yurisprudensi (*judicial case study*). Data yang digunakan adalah data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian disusun secara sistematis untuk dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan pemahaman yang logis dan teratur.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pada amar Putusan MA No. 1666 K/Pdt/2022, PT Antam Tbk diwajibkan menanggung kerugian Budi Said. Hal ini dikarenakan tindakan karyawan terjadi dalam pelaksanaan tugas kedinasan serta memanfaatkan sarana pendukung milik korporasi. Majelis hakim merujuk pada ketentuan Pasal 1367 KUHPdata yang mengatur doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*), dengan argumentasi bahwa perusahaan telah melakukan kelalaian dalam menjalankan fungsi supervise terhadap bawahannya. Akibat hukum dari putusan ini adalah perusahaan memikul tanggung jawab mutlak untuk mengganti kerugian materiil karena unsure perbuatan melawan hukum dan hubungan kausal telah terbukti secara hukum

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Perusahaan, Kerugian.

ABSTRACT

COMPANY RESPONSIBILITY FOR THIRD PARTY LOSSES DUE TO EMPLOYEE ERRORS (Decision Study No. 1666 K/Pdt/2022)

By

Alvita Fitri Nathania

The employment relationship between a company and its employees often leads to legal issues, particularly when an employee's actions cause harm to a third party. In civil law, a company as a legal entity can be held liable for torts (unlawful acts) committed by its employees within the scope of their duties. This case originated from a transaction involving 7 tons of gold bars between PT Aneka Tambang Tbk (PT Antam Tbk) and Budi Said, conducted through official employees at the company office during working hours, yet without an authentic deed. Accordingly, the purpose of this research is to examine the basis of the judges' considerations in the Supreme Court Decision Number 1666 K/Pdt/2022 and the form of corporate liability for third-party losses resulting from employee errors.

This research employs a normative legal research method with a descriptive research type. The problem approach is conducted through a statute approach and a judicial case study. The data used are secondary data collected through library research and document studies, which are then systematically organized for qualitative analysis to produce a logical and orderly understanding.

The results of the study indicate that through the Supreme Court Decision Number 1666 K/Pdt/2022, PT Antam Tbk was declared liable for the losses suffered by Budi Said because the transaction was carried out by employees within the scope of their duties and utilizing company facilities. The judges based their considerations on Article 1367 of the Indonesian Civil Code regarding the principle of vicarious liability, wherein the company is deemed negligent in supervising the actions of its subordinates. The legal consequence of this decision is that the company bears absolute liability to compensate for material damages as the elements of an unlawful act and the causal relationship have been legally proven.

Keywords: Responsibility, Company, Loss.